



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.254, 2019

ADMINISTRASI. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan keterwakilan masing-masing jenis tenaga kesehatan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
- b. bahwa untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tenaga kesehatan, keperawatan, dan kebidanan, perlu melakukan penyesuaian tugas dan hak keuangan konsil masing-masing tenaga kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
 5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Konsil masing-masing tenaga kesehatan terdiri atas:
 - a. Konsil Psikologi Klinis;
 - b. Konsil Keperawatan;
 - c. Konsil Kebidanan;
 - d. Konsil Kefarmasian;
 - e. Konsil Kesehatan Masyarakat;
 - f. Konsil Kesehatan Lingkungan;
 - g. Konsil Gizi;

- h. Konsil Keterapian Fisik;
 - i. Konsil Keteknisian Medis;
 - j. Konsil Teknik Biomedika; dan
 - k. Konsil Kesehatan Tradisional.
- (2) Konsil Psikologi Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menaungi dan membina psikologi klinis.
 - (3) Konsil Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menaungi dan membina berbagai jenis perawat.
 - (4) Konsil Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menaungi dan membina bidan.
 - (5) Konsil Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d menaungi dan membina apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
 - (6) Konsil Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menaungi dan membina epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
 - (7) Konsil Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menaungi dan membina tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
 - (8) Konsil Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menaungi dan membina nutrisisionis dan dietisien.
 - (9) Konsil Keterapian Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h menaungi dan membina fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
 - (10) Konsil Keteknisian Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i menaungi dan membina perekam medis dan informasi kesehatan, teknik

kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/ optometris, teknisi gigi, penata anastesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.

- (11) Konsil Teknik Biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menaungi dan membina radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- (12) Konsil Kesehatan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k menaungi dan membina tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk konsil tersendiri di lingkungan KTKI secara selektif bagi jenis Tenaga Kesehatan lain yang belum tergabung dalam konsil masing-masing tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan konsil tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), konsil masing-masing tenaga kesehatan juga mempunyai tugas untuk menyusun standar kompetensi kerja bersama dengan organisasi profesi.

(2) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

4. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Anggota Konsil Psikologi Klinis terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang;
- b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
- c. organisasi profesi psikologi klinis sebanyak 1 (satu) orang;
- d. kolegium profesi psikologi klinis sebanyak 1 (satu) orang;
- e. asosiasi institusi pendidikan psikologi klinis sebanyak 1 (satu) orang;
- f. asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu) orang; dan
- g. tokoh masyarakat sebanyak 1 (satu) orang.

5. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggota Konsil Keperawatan terdiri atas unsur:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebanyak 1 (satu) orang;
- b. kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi sebanyak 1 (satu) orang;
- c. organisasi profesi keperawatan sebanyak 1 (satu) orang;